



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1103 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN
SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
UNTUK BAKAL CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 367 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH UNTUK BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai dasar penghitungan Syarat Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM,



TRISLIYATI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1103 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH UNTUK BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH UNTUK BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1.	LUMBIR	10	169	20.448	20.218	40.666
2.	WANGON	12	259	32.470	32.640	65.110
3.	JATILAWANG	11	213	26.719	26.354	53.073
4.	RAWALO	9	173	20.955	20.930	41.885
5.	KEBASEN	12	211	26.575	25.952	52.527
6.	KEMRANJEN	15	230	28.689	28.330	57.019
7.	SUMPIUH	14	186	22.954	22.819	45.773
8.	TAMBAK	12	161	19.594	19.596	39.190
9.	SOMAGEDE	9	123	14.823	15.039	29.862
10.	KALIBAGOR	12	176	21.899	21.823	43.722
11.	BANYUMAS	12	169	20.752	20.894	41.646
12.	PATIKRAJA	13	188	23.232	23.362	46.594
13.	PURWOJATI	10	121	14.904	14.770	29.674
14.	AJIBARANG	15	320	40.539	39.908	80.447
15.	GUMELAR	10	180	21.924	21.755	43.679
16.	PEKUNCEN	16	242	30.109	29.715	59.824
17.	CILONGOK	20	389	49.396	48.215	97.611
18.	KARANGLEWAS	13	202	25.427	24.890	50.317
19.	SOKARAJA	18	278	34.152	34.126	68.278

20.	KEMBARAN	16	251	30.889	30.672	61.561
21.	SUMBANG	19	285	35.507	34.932	70.439
22.	BATURRADEN	12	166	20.584	20.764	41.348
23.	KEDUNGBANTENG	14	190	23.999	23.438	47.437
24.	PURWOKERTO SELATAN	7	221	27.303	28.314	55.617
25.	PURWOKERTO BARAT	7	161	19.414	20.396	39.810
26.	PURWOKERTO TIMUR	6	175	21.392	22.217	43.609
27.	PURWOKERTO UTARA	7	148	17.526	18.427	35.953
JUMLAH		331	5.587	692.175	690.496	1.382.671

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM,



TRISLIYATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1103 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
DAN SEBARAN SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH UNTUK BAKAL CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN SEBAGAI
PEMENUHAN PERSYARATAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

1. Jumlah dukungan minimal pemilih sebagai pemenuhan persyaratan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 adalah paling sedikit 6,5 % (Enam Koma Lima Persen) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 atau $6,5 \% \times 1.382.671$ (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu) = 89.873,62 (Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Enam Puluh Dua) dibulatkan ke atas menjadi = 89.874 (Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat) pendukung;
2. Sebaran dukungan minimal pemilih sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 adalah paling sedikit tersebar di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Banyumas atau $50\% \times 27$ (Dua Puluh Tujuh) = 13,5 (Tiga Belas Koma Lima), dibulatkan ke atas menjadi = 14 (Empat Belas) Kecamatan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 April 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM,

TRISLIYATI

